

## Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Jebakan Narkotika Warga Sidoarjo (Studi Kasus Putusan No. 564 / Pid.Sus / 2022 / PN. SDA)

Riyanto<sup>1</sup>, Sudja'i<sup>2</sup>, Rommy Hardyansah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sunan Giri Surabaya

[riyantongekz@gmail.com](mailto:riyantongekz@gmail.com)<sup>1</sup>, [bapaksudjai595@gmail.com](mailto:bapaksudjai595@gmail.com)<sup>2</sup>, [dr.rommyhardyansah@gmail.com](mailto:dr.rommyhardyansah@gmail.com)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *Drugs are generally defined as substances that, when consumed by the user, can have certain effects on the user's body. A drug entrapment victim is someone who suffers a misfortune or is trapped as a result of an event (order). Criminal regulations related to drugs fall under the category of special criminal offenses (Lex Specialis Derogat Legi Generalis) special laws replace general laws, laws relating to drugs are not included in the old Criminal Code, but are regulated in Law-No. 35-Year-2009 on Narcotics (hereinafter referred to as the Narcotics Law). This study aims to analyze the juridical aspects related to victims of narcotics traps in Sidoarjo, focusing on legal protection for victims and evaluation of the application of law by law enforcement officials. The research method used is normative juridical method with legislative approach and case study. The data used in this research is secondary data obtained through literature study, analysis of legal documents, and interviews with law enforcement officials and victims of drug entrapment in Sidoarjo. Many entrapment victims feel disadvantaged because they are targeted without strong evidence of their involvement in drug networks. In addition, the lack of supervision of entrapment practices has led to potential abuse of power by law enforcement officials. The results show that drug entrapment practices in Sidoarjo are often carried out without regard to strict legal procedures, resulting in various legal problems and human rights violations. This research suggests the need to revise clearer regulations on drug entrapment, including strict monitoring mechanisms to ensure justice and legal protection for victims. In addition, it is important to improve the transparency and accountability of law enforcement officials in carrying out their duties.*

**Keywords:** *Juridical Review, Victims of Entrapment, Narcotics*

**ABSTRAK;** Narkoba secara umum didefinisikan sebagai zat yang, ketika dikonsumsi oleh pengguna, dapat memberikan efek tertentu pada tubuh pengguna. Korban jebakan narkoba adalah seseorang yang mengalami musibah atau terkena perangkap akibat dari suatu kejadian (order). Peraturan pidana terkait narkoba berada di bawah kategori tindak pidana khusus (Lex Specialis Derogat Legi Generalis) undang-undang khusus menggantikan undang-undang umum, hukum yang berkaitan dengan narkoba tidak termasuk dalam KUHP lama, melainkan diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis terkait korban jebakan narkotika di Sidoarjo,

dengan fokus pada per-lindungan hukum bagi korban dan evaluasi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepus-takaan, analisis dokumen-dokumen hukum, serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan korban jebakan narkoba di Sidoarjo. Banyak korban jebakan merasa dirugikan karena mereka dijadikan target tanpa adanya bukti kuat keterlibatan mereka dalam jaringan narkoba. Selain itu, kurangnya penga-wasan terhadap praktik jebakan ini menyebabkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jebakan narkoba di Sidoarjo sering kali dilakukan tanpa memperhatikan prosedur hukum yang ketat, sehingga menimbulkan berbagai masalah hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini menyarankan perlunya revisi regulasi yang lebih jelas mengenai praktik jebakan narkoba, termasuk mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi korban. Selain itu, penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka.

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis, Korban Jebakan, Narkoba

---

## **PENDAHULUAN**

Negara hukum adalah negara yang didirikan berdasarkan keadilan dan supremasi hukum. Setiap keputusan yang diambil oleh aparat dan pejabat negara hanya didasarkan pada hukum, atau dengan kata lain, diatur oleh hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD-NRI) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” (Sunarso, 2020).

Hukum adalah "panglima" dan fondasi masyarakat dan negara. Sistem hukum memainkan peran yang strategis dan sentral. Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum adalah tiga subsistem hukum yang membentuk sistem hukum. Ketiga komponen sistem ini akan menentukan berfungsi atau tidaknya suatu sistem hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian terbesar dari substansi hukum (Jimly Asshiddiqie, 2009).

Di Indonesia, sistem hukum yang dominan adalah hukum Eropa Kontinental, yang juga disebut sebagai Civil Law, yang mengharuskan semua prinsip hukum diabadikan

dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. Bagian ini akan berkonsentrasi pada sistem hukum pidana dan hukum perdata karena berkaitan dengan sistem hukum Civil Law yang digunakan di Indonesia (Erriton, 2023).

Secara luas diyakini bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum publik. Kepentingan publik adalah kategori kepentingan yang dimaksudkan untuk dilindungi oleh hukum pidana. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materil yang mengatur tentang pelaku, dan sanksi tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP lama), sedang hukum pidana formil berfungsi sebagai dasar bagi penegak hukum untuk menerapkan hukum pidana materiil dan mengontrol bagaimana prosedur prosedural dilakukan di pengadilan yang dimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Perdagangan narkoba yakni kejahatan besar pada saat ini marak terjadi dan berdampak pada masyarakat Indonesia. Kejahatan yang berhubungan dengan perdagangan narkoba semakin sering terjadi, dan mereka yang melakukannya tidak takut dengan hukuman pidana.

Narkoba secara umum didefinisikan sebagai zat yang, ketika dikonsumsi oleh pengguna, dapat memberikan efek tertentu pada tubuh pengguna. Sejak banyaknya berita di media cetak dan elektronik yang membahas tentang dampak kecanduan narkoba dan meningkatnya jumlah korban dari berbagai kalangan akibat penggunaan narkoba, masyarakat sudah tidak asing lagi dengan terminologi narkoba. Karena menyalahgunakan narkoba adalah tindakan ilegal, maka dalam hal ini, narkoba dapat dijerat oleh hukum pidana.

Peraturan pidana terkait narkoba berada di bawah kategori tindak pidana khusus, yang didasarkan pada gagasan bahwa undang-undang khusus menggantikan undang-undang umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*). Berdasarkan teori ini, hukum yang berkaitan dengan narkoba tidak termasuk dalam KUHP lama, melainkan diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) yang hanya terdiri dari Pasal 609 sampai Pasal 611. Terdapat ketentuan unik berupa ancaman pidana minimal

dan maksimal dalam prosedur penanganannya yang dapat didahulukan daripada kasus-kasus lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU Narkotika:

1. Perkara yang melibatkan penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkotika dan prekursor narkotika, termasuk yang harus disidangkan terlebih dahulu dan segera diselesaikan oleh pengadilan.
2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, harus ada percepatan proses pemeriksaan perkara narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika di tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi hukuman mati, dan grasi.

Berdasarkan uraian tersebut, seharusnya penanggulangan kejahatan narkotika dapat dilakukan secara maksimal, namun pada kenyataannya kejahatan terkait narkoba masih terus terjadi dan bahkan tampaknya semakin memburuk setiap hari. Menurut Slamet (2021) dalam Harian Kompas Pedia, terdapat 40.756 kasus tindak pidana narkotika di Indonesia pada tahun 2020.

Peredaran narkoba terdapat terminologi "sub-pengedar" dan "penggunaan sistem ranjau". Terminologi "sistem ranjau" atau "komunikasi terputus" mengacu pada metode menjalankan bisnis di mana pembeli, penjual, dan kurir tidak bertemu secara fisik. Barang yang dipesan hanya dititipkan di lokasi yang telah ditentukan dan uangnya diberikan melalui transfer bank setelah diantarkan oleh jasa kurir, sehingga para pihak tidak saling mengenal. Sub pengedar, di sisi lain, berbicara tentang model pengadaan, di mana sub pengedar sebagai sub bandar maksudnya disini dalam memperoleh narkoba, pengedar sudah tidak lagi mendapatkan kiriman melalui jasa kurir tetapi dengan langsung ambil sendiri (Moh. Syafii dan Aprillia Ika, 2019).

Peredaran Narkotika diatas, dari dua pola yang sering terjadi korban jebakan itu ada pada pola peredaran menggunakan system ranjau. Korban jebakan narkoba adalah seseorang yang mengalami musibah atau terkena perangkap akibat dari suatu kejadian (order) bersama temannya, yang mana seseorang tersebut tidak mempunyai niatan apapun terkait menyalahgunakan narkoba tetapi terkena tangkap sedang temannya yang mempunyai niatan kabur dan sedang (DPO).

Kasus warga sidoarjo yang mana diputus oleh Ketua Hakim Pengadilan Sidoarjo dikenai Pasal 112 dengan memvonis penjara selama empat tahun serta denda sebanyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada warga Sidoarjo tersebut. Apabila

denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Padahal dia hanya memenuhi permintaan dari temannya (perempuan baru kenal lewat aplikasi tantan), Mengapa terjat Pitas 112, mengapa tidak Pitas 127.

Penulis melihat fakta bahwa penegakan hukum berkaitan dengan narkoba belum memberikan hasil terbaik, meskipun upaya dan sumber daya terbaik telah dikerahkan, maka diperlukan adanya kajian terhadap peraturan yang berkaitan dengan narkoba yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan informasi yang telah dipaparkan diatas, maka penulis terdorong untuk meneliti tentang **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORBAN JEBAKAN NARKOTIKA WARGA SDOARJO (Studi Kasus Putusan No. 564 / Pid.Sus / 2022 / PN. SDA)”**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka penulis akan membahas permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah alasan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan No.564 / Pid.Sus / 2022 / PN.SDA?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum korban jebakan narkoba berdasarkan UU Narkoba?

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif, atau hukum acara, mengacu pada dokumentasi peraturan perundang-undangan, bahan baku, dan undang-undang yang ditafsirkan secara ketat sebagai norma-norma sosial yang diterapkan pada masyarakat secara keseluruhan dan menjadi landasan bagi semua usaha manusia (Soejono dan H.\_Abdurrahman, 2003). Caranya adalah dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP, UU Narkoba, dan KUHP, yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu Putusan No. 564 / Pid.Sus / 2022 / PN.SDA yang berkaitan dengan kasus narkoba.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulas (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010). Dalam *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan dalam tulisan ini menekankan pada peraturan perundang-undangan yakni UU narkoba sebagai landasan dalam kasus tindak pidana narkoba, KUHP sebagai dasar pengadilan negeri Sidoarjo untuk mengadili seseorang dalam wilayah hukumnya sesuai dengan pasal 82 ayat (2) KUHP, serta KUHP yang menjadi dasar UU Narkoba dalam hal pemidanaan. Pendekatan historis (*historical approach*), Menurut Johnny Ibrahim adalah setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah berbeda. Dengan mengetahui latar belakang sejarah, kemudian dibuat aturan perundang-undangan tersebut (Ibrahim dan Johnny, 2007). Selain itu *case approach* atau pendekatan kasus adalah pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010).

### **Metode Pengumpulan Data**

Ada dua pendekatan untuk menemukan data-data ini dalam penelitian dan pengumpulan data karena metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini mencakup kutipan data, sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan (*library research*) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (Bambang waluyo, 2002).

Dalam Studi kepustakaan ini, penulis gunakan untuk mengkaji buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan narkoba.

b. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari informasi mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto : 231).

Sesuai dengan pandangan tersebut, bahwa pendekatan dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari bahan tertulis, seperti dokumen resmi dan bukan dokumen pribadi. Peneliti hanya mengambil dokumentasi intra dalam dokumen resmi.

Beberapa data yang penulis peroleh dengan menggunakan metode dokumentasi ini, seperti profil Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Sidoarjo, struktur pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Negeri Sidoarjo serta informasi-informasi lain yang relevan yang harus diolah sebagai data pelengkap dalam penyusunan skripsi.

### **Sumber Pengumpulan Data**

Sumber data/hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi sumber primer dan sekunder, dengan justifikasi sebagai berikut:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Berikut ini adalah bahan hukum primer yang dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
5. Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN.SDA.

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Hukum sekunder merupakan bagian hukum yang lebih luas dibandingkan hukum primer. Dalam hal ini, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa :

1. Buku-buku tentang topik narkoba
2. Publikasi ilmiah
3. Berbagai artikel tentang topik terkait narkoba

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Alasan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan-No.564/Pid.Sus/2022/PN.SDA**

Dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor 564/Pid.Sus/2022/PN.Sda, terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.

Putusan hakim merupakan ”puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai.” Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti (fakta persidangan) yang ada dalam persidangan dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa serta mengadili perkara ini setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. “Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu melanggar pasal sebagaimana dalam dakwaan: kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) dan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika”.
- b. “Menimbang, bahwa di persidangan jaksa penuntut umum menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni saksi Andi Bakhtiar Adinata dan saksi Agus Siswanto sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara persidangan’
- c. “Menimbang bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut”.
- d. “Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara”.
- e. “Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah saling bersesuaian sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana “penyalahgunaan narkotika



golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum”.

- f. “Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut serta terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini”.
- g. “Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat”.
- h. “Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya”.
- i. “Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan “. sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan:**

- 1) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

**Hal-hal yang meringankan:**

- 1) Terdakwa sopan dalam persidangan;
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas, majelis hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.

Memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Bahwa dalam

mempertimbangkan hukumannya majelis hakim tidak mengacu pada tuntutan jaksa penuntut umum, melainkan dengan memperhatikan fakta-fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan.

Adapun, majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800 juta dan paling banyak Rp. 8 miliar. Unsur-unsur tersebut diperincikan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yakni subjek hukum. Orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, serta dalam hal ini kami telah menghadapi Terdakwa YUBImYUNIARTHA/YUBI BIN MAHVAYSAL. Bahwa dalam persidangan terdakwa telah diperiksa serta membenarkan identitasnya. Terdakwa mampu serta cakap dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, hal ini menunjukkan terdakwa secara obyektif mempunyai fisik setra psikis yang sehat dan memadai, oleh karena terdakwa masuk dalam pengertian orang perorang, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum:

Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” yakni tanpa wewenang/surat izin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan izin, sedangkan “melawan hukum” yakni melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 7 UU. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan narkotika atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika harus dapat persetujuan Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Bahwa berdasarkan fakta dalam berkas perkara, terdakwa bukanlah Petugas Narkotika atau Seorang ilmuwan dalam bidang obat dan makanan, akan tetapi status pekerjaan terdakwa adalah swasta tidak tetap sehingga terdakwa bukanlah orang yang berhak guna memiliki. Berdasarkan uraian diatas maka Unsur-unsur tersebut telah terbukti.

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Bahwa unsur/elemen ini terdiri dari dua elemen yakni elemen memiliki hingga menyediakan dan elemen narkotika golongan I bukan tanaman, elemen unsur yang pertama yakni bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen yang kedua sehingga sebelum memper-timbangkan elemen yang pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua yakni apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman.

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki artinya suatu benda yang mempunyai tanda yang dapat dilihat atau diketahui yang dapat menunjukkan bahwa benda tersebut kepunyaan seseorang.

Bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh sesuatu benda didalam suatu tempat tertentu agar supaya tidak rusak, terlindungi, tersembunyi, aman atau tersimpan. Apabila salah satu komponen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan telah terbukti, maka terpenuhi apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Setelah majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I maka majelis hakim juga harus mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf dan pembeda. Hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara untuk meringankan pidana yang akan dijalani oleh terdakwa, karena terhadap terdakwa harus dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan-nya.

Setelah memeriksa segala fakta yang terkabarkan dipersidangan, majelis hakim bermusyawarah diambilah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah serta menyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan no. 564 / Pid.Sus / 2022 / PN Sda.

Berdasarkan amar putusannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memutus :

1. “Menyatakan terdakwa YUBI YUNIARTHA ALIAS YUBI Bin MAHVAYSAL terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak

memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua”.

2. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama (tiga) bulan”.
3. “Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruh-nya dari pidana yang dijatuhkan”.
4. “Menetapkan terdakwa tetap ditahan”.
5. “Menetapkan barang bukti berupa: (satu) bungkus klip plastik Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,30$  gram ditimbang dengan plastiknya; (satu) bekas bungkus rokok sampoerna mild; (satu) unit Handphone merk Poco. Dirampas untuk dimusnah-kan”.
6. “Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)”

Penulis berpendapat lain, dari pertimbangan majelis hakim diatas, penulis tidak sepemikiran dalam mem-pertimbangkan serta memutuskan putusan kepada terdakwa, sebab hukuman yang diberikan majelis hakim terhadap terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi terdakwa. Sehingga ketika diteliti menggunakan teori keadilan bermartabat Teguh Prasetyo Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan. Begitu juga ketika diteliti menggunakan teori pembedaan Prins, Van Hammel, Van List putusan tersebut tidak mencerminkan pembedaan yang memberikan penderitaan jasmani juga psikologis dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan, melainkan hanya dihukum penjara.

Adapun alasan penulis tidak sesuai dengan dua teori diatas adalah sebagai berikut :

- Bahwa majelis hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika (Dakwaan Kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, sebab beberapa fakta yang terkuak dalam persidangan tidak

diperhatikan oleh majelis hakim dalam mengambil putusan, sehingga mengakibatkan fakta-fakta yang terungkap tidak dipertimbangkan secara utuh, dan pada asas pembentukannya Pasal 112 ayat (1) digunakan untuk menjerat pelaku peredaran narkotika.

- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana disampaikan oleh saksi terdakwa, sabu-sabu yang ditemukan dalam tas selempang milik terdakwa merupakan milik orang lain yang bernama Shinta (yang menurut keterangan penyidik Polres Sidoarjo saat ini masih menjadi DPO) yang ditaruh dalam tas selempang milik terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari terdakwa, dan sabu-sabu tersebut hendak dipakai oleh Shinta dengan mengajak terdakwa.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sabu-sabu tersebut ada dalam tas selempang milik terdakwa karena tas tersebut baru dipinjam oleh Shinta (belum ditangkap), dan Shinta tersebut merupakan orang yang membeli, mengambil, serta memiliki barang bukti berupa sabu-sabu, namun fakta ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim.
- Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan juga menunjukkan posisi terdakwa merupakan subjek hukum yang bersih, sama sekali belum pernah mengenal atau melakukan penyalahgunaan narkotika, dan pada saat proses penyidikan hingga persidangan tidak pernah dilakukan tes urine sebab semua pihak mengetahui bahwa terdakwa bukan pengguna narkotika, sehingga didakwa sebagai-mana pelaku pengedar narkotika yaitu Pasal 114 (Dakwaan Pertama), Pasal 112m(Dakwaan Kedua) UU Narkotika.
- Bahwa penulis berkeyakinan terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyedia-kan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah terjadi karena kelalaian dan tidak dilakukan secara sengaja, sedangkan tujuannya adalah hendak dipakai oleh Shinta dengan mengajak terdakwa, dan sama sekali tidak ada tujuan untuk melakukan jual-beli terhadap barang bukti sabu tersebut.

Penegak hukum dalam hal ini Penyidik dan Penuntut Umum, seharusnya dalam penanganan kasus narkotika tidak semata-mata hanya melihat bahwa setiap penyalahguna yang kedapatan membawa atau memiliki narkotika harus dikenakan Pasal

114, Pasal 112, Pasal 127, namun harus menggali fakta yang sebenarnya, apa yang menjadi niat atau tujuan seseorang yang kedatangan memiliki, menguasai dan membawa narkoba tersebut, apakah untuk diperdagangkan ataukah untuk digunakan bagi dirinya sendiri, atau tanpa sengaja kedatangan membawa atau menyimpan narkoba tersebut.

Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan niat atau maksud seseorang adalah termasuk bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “Tiada pidana tanpa ada kesalahan”. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.

Begitu juga ketika terjadi keragu ragan maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa. Seperti terminologi dalam hukum yang berbunyi “IN DUBIO PRO REO” adalah jika terjadi keragu ragan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa.

Oleh karena itu, jika kasus ini dikaji dengan teori pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa tidak bisa dikatakan bersalah karena pada dasarnya terdakwa tidak tahu bahwa barang apa yang ada didalam tas yang sehabis dipinjam pelaku.

### **Perlindungan Hukum Korban Jebakan Narkoba Berdasarkan UU Narkotika**

Kebijakan pencabutan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang baru ini bertujuan untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman sanksi pidana.

Ketentuan Pidana bagi penyalahgunaan narkoba Diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika m mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkoba. Namun didalam UU tersebut tidak mengatur ketentuan Pasal terkait korban jebakan Narkoba maka dari itu perlu dirumuskan terkait Pasal khusus perlindungan hukum terhadap korban jebakan,

sehingga ketika terjadi kasus jebakan Narkotika maka tidak akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

Korban jebakan berasal dari kata “Korban” yang menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto adalah individu atau kelompok yang menderita akibat adanya tindakan atau perilaku dari individu atau kelompok lain ([Ryan Lesmono](#), 2024) dan “Jebakan” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), je·bak·an n 1 jebak; perangkap; 2 ki tipu muslihat. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa korban jebakan adalah seseorang yang mengalami akibat (musibah) dari perangkap yang dibuat orang lain dalam hal ini Narkotika jenis sabu.

Membuat suatu Undang-undang, asas pembentukan Perundang-undangan yang baik harus tercakup dalam rancangan undang-undang. Asas-asas ini antara lain adalah asas kejelasan tujuan, asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan, asas kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, equality before the law/government, ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas-asas tersebut bertujuan agar suatu peraturan perundang-undangan dapat sesuai dengan arah dan tujuan Negara dengan berpedoman pada kebijakan pembangunan hukum. Hal tersebut sesuai dengan teori perundang-undangan Maria Farida Indrati Soeprapto yang menyatakan bahwa komponen utama dari ilmu perundang-undangan adalah pada pencapaian kejelasan dan kejelasan makna atau pemahaman yang bersifat kognitif. Namun teori tersebut tidak teraplikasikan pada UU Narkotika.

Kasus korban jebakan ini terjadi pada warga Sidoarjo inisial “YY” umur 20 Tahun, yang pada kronologinya korban kenal dengan pelaku inisial “S” lewat aplikasi tantan kemudian saat keluar bersama-sama pelaku meminjam tas korban untuk masuk kedalam WC SPBU Pabean Sidoarjo, dan setelah itu pelaku mengembalikan tas tersebut kepada korban terus lanjut berhenti ke Alfamart Pabean Sioarjo, pada saat berhenti yang masuk Alfamart hanya pelaku sedang korban menunggu didepan berselang beberapa menit korban ditangkap anggota Polisi didepan (parkiran) Alfamart, Saat penangkapan di TKP Alfamart Pabean Korban sudah berusaha menjelaskan kepada anggota Polisi bahwa klip plastik yang berisi sabu-sabu adalah milik pelaku yang masuk kedalam Alfamart, namun polisi tidak ada yang masuk ke dalam alfamart untuk mencarinya.

Putusan hakim memvonis pada Pasal 112 dengan keyakinan “Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Sehingga ketika diteliti menggunakan teori keadilan bermartabat Teguh Prasetyo Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan. Negara dituntut untuk memberlakukan kesetaraan hukum. Karena manusia adalah makhluk sosial dalam derajat yang sama sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, maka doktrin keadilan yang bermartabat sebagai sistem hukum yang memanusiakan manusia harus dilaksanakan semaksimal mungkin.

Penegak hukum dalam hal ini Penyidik dan Penuntut Umum, seharusnya dalam penanganan kasus narkoba tidak semata-mata hanya melihat bahwa setiap orang yang kedapatan membawa atau memiliki narkoba harus dikenakan Pasal 114 atau Pasal 112, namun menggali fakta yang sebenarnya, apa yang menjadi niat atau tujuan seseorang yang kedapatan memiliki, menguasai dan membawa narkoba tersebut, apakah untuk diperdagangkan ataukah untuk digunakan bagi dirinya sendiri, atau tanpa sengaja kedapatan membawa atau menyimpan narkoba tersebut.”Bahwa niat atau maksud seseorang adalah bagian dari teori tentang pertanggungjawaban pidana yang menyatakan bahwa “Tiada pidana tanpa ada kesalahan”. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius. Oleh karena itu korban mengalami ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

Ketidakpuasan terhadap putusan tersebut adalah dilandasi bahwa dia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga dia bisa melakukan upaya hukum biasa dan luar biasa, “Upaya Hukum” merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak memenuhi rasa keadilan demi mencegah kekeliruan dalam suatu putusan, baik upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi maupun kasasi ke Mahkamah Agung.

Setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, kemudian Pengadilan Tinggi memeriksa kembali fakta-fakta tersebut secara *de novo* yang artinya, Pengadilan Tinggi



memeriksa kembali berbagai bukti dan fakta yang telah dikumpulkan. Hal ini terjadi apabila dalam suatu perkara salah satu pihak yang bersengketa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi karena merasa tidak puas dengan keputusan Pengadilan Negeri. Setelah melewati proses di Pengadilan Negeri dan upaya banding di Pengadilan Tinggi, kemudian selanjutnya merupakan wewenang Mahkamah Agung pada tingkat kasasi untuk memeriksa penerapan hukum dari perkara tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 564/Pid.Sus/2022/PN.Sda adalah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Menjatuhkan pidana penjara selama (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama (tiga) bulan.
2. Perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus No. 564 / Pid.Sus / 2022 / PN.Sda korban jebakan Narkotika, bahwa korban tidak dapat dikatakan bersalah karena dia tidak mempunyai niatan salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga terhadap putusan pengadilan tersebut dia bisa melakukan upaya hukum biasa berupa banding, kasasi dan luar biasa berupa peninjauan kembali.

### **Saran**

1. Berdasarkan pembahasann yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:
2. Kepada Majelis Hakim: Mohon untuk lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara, khususnya dalam perkara korban jebakan narkotika. Harus mengedepankan pertimbangan berdasarkan Undang-Undang dan juga harus mempertimbangkan pertanggung-jawaban pidana. Sebab para hakim adalah bagian

dari penegak hukum, yang memiliki wewenang untuk memutuskan kasus-kasus demi terwujudnya rasa keadilan pada masyarakat.

3. Pemerintah harus menerapkan atau mengaplikasikan Pasal 36 KUHP baru tentang pertanggungjawaban pidana agar korban jebakan Narkotika mendapatkan perlindungan hukum, dan Pemerintah harus meningkatkan eksistensi Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Kepolisian untuk mengingatkan kesadaran hukum dikalangan masyarakat, agar masyarakat umum dapat menyadari akan bahayanya jika memiliki ataupun mengkonsumsi narkotika.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana 1”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Andi Hamzah dan R. M. Surahman, “Kejahatan narkotika dan psikotropika”, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Bahrussam Yunus, “Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama”, (Yogyakarta: UII Pers, 2020).
- Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, “Ilmu Perundang undangan”, (Yogyakarta: kanisius, 2007).
- Bahder Johan Nasution, “Metode Penelitian Ilmu Hukum”, (Bandung, Mandar Maju 2008).
- Fitri Wahyuni, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia”, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017).
- Fajar Ari Sudewo, “Penologi dan Teori Pidana”, (Tegal: Djawa Sinar Perkasa, 2022).
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A., “Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum”. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group Cet. Ke-13, 2017)
- Resi Maldini, “Perbandingan Sistem Pidana di Belanda Dengan di Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan Over Capacity Lembaga Perumahan (LAPAS) di Indonesia” (Bandung, Universitas Pasundan, 2019).
- Syaiful Bakhri, Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana (Bekasi: Gramata Publishing, 2012).
- Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997)

Soejono dan H. \_Abdurrahman , “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta : Rineka\_Cipta, 2003)

Wijaya, D. N., “Montesquieu dan Makna Sebuah Keadilan”. (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1(2), 2016).

Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

[https://amp.kompas.com/regional/read/2019/01/17/17300071/polisi-peredaran\\_narkoba-berubah-dari-sistem-ranjau-ke-sistem-sub-pengedar](https://amp.kompas.com/regional/read/2019/01/17/17300071/polisi-peredaran_narkoba-berubah-dari-sistem-ranjau-ke-sistem-sub-pengedar)

<https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba>

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/tindak-pidana-narkoba-di-indonesia>.